

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah;

1. Sanksi pidana terhadap pelaku anak atas tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian dapat dijatuh sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan tersebut diatur di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana dengan syarat seperti pembinaan diluar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan Penjara. Sementara pidana tambahan terdiri atas perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana serta pemenuhan kewajiban adat. Merujuk kepada contoh kasus yang penulis teliti, terhadap contoh kasus kekerasan yang terjadi dibali terdakwa anak terbukti bersalah oleh hakim karena telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian. Bahwa tedakwa anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPK anak karangasem. Bahwa dalam kronologis terdakwa anak dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap korban anak, dimana terdakwa anak telah mempersiapkan dan membawa pisau

dapur dari rumah terlebih dahulu. Bahwa dalam kasus ini berlaku asas *lex specialis derogat lex generalis* sehingga ketentuan yang digunakan adalah ketentuan diluar KUHP yaitu Undang-undang perlindungan anak. Dalam penerapannya hakim memperhatikan Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 c Undang-Undang tentang perlindungan anak. Dalam kasus ini Ketentuan tersebut merupakan pidana pokok bagi terdakwa anak tersebut, sedangkan dasar hakim menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa anak tersebut terdapat di dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang secara tegas mengatur pidana tambahan bagi pelaku anak.

2. Upaya pemerintah dalam menanggulangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak yang menyebabkan kematian adalah dengan memberikan pemahaman tentang bahaya dan dampak-dampak dari tindakan kekerasan kepada setiap anak melalui sarana pendidikan dan/atau melalui lingkungan sekitar. Bahwa sebenarnya telah ada aturan tentang hal tersebut yang diatur di dalam Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, tujuannya adalah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di lingkungan satuan

pendidikan maupun dalam kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan dan mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan dan sanksi terhadap tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang melibatkan anak baik sebagai korban maupun pelaku. Jika merujuk pada kasus tindak kekerasan di sukabumi yang penulis teliti, kejadian tersebut terjadi di lingkungan satuan pendidikan dan faktanya masih banyak kejadian-kejadian serupa yang terjadi di Indonesia. Artinya peraturan menteri tersebut belum cukup untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan di lingkungan pendidikan. Dalam hal ini perlu upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk mencegah tindakan kekerasan tersebut. Bahwa peraturan menteri tersebut hanya bersifat administratif sehingga tindakan tersebut terus terjadi.

## **B. Saran**

Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak adalah permasalahan yang serius karena menyangkut masa depan dan dampak-dampak serius yang ditimbulkan, untuk itu perlu aturan yang terintegrasi langsung dengan anak, sekolah, lingkungan anak, dan masyarakat. Secara kongkrit pemerintah harus memasukan materi tentang bahaya bullying/tindak kekerasan ke dalam pembelajaran sehingga anak lebih mengerti tentang bahaya-bahaya tersebut. Dan dalam hal ini perlu peran seta masyarakat untuk mengawasi pergulan anak di lingkungan sekitar.